



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS**  
**TAHUN 1978 SERI D NOMOR : I.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Nomor: 4 Tahun 1977

**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH**  
**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang : I. Bawa peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diketahui oleh seluruh masyarakat dalam Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas ;
2. Bawa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Lembaran Daerah sebagai sarana pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Bawa untuk penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang №. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perintahan di Daerah ;
2. Undang-undang №. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah :
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 №.: Pen 10/33/43 :
  5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1975 №.: Huk. 167/1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.**

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. KEPALA DAERAH : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
- c. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH : ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. PERATURAN DAERAH : ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : ialah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : ialah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- g. LEMBARAN DAERAH : ialah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- h. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH : ialah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II  
LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diterbitkan Lembaran Daerah.
- (2) Penerbitan Lembaran Daerah dimaksudkan agar supaya setiap orang dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ialah :

- a. Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut kepentingan Umum atau yang dipandang perlu diketahui seluruh masyarakat.
- b. Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bentuk

Pasal 3

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio dengan peneraan Lambang Daerah pada sudut kiri atas.

Pasal 4

- (1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) seri dengan kode masing-masing, yaitu :

SERI A : Untuk pemuatan Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut Pajak Daerah ;

SERI B : Untuk pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut Retribusi Daerah ;

SERI C : Untuk pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, selain Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;

SERI D : Untuk pemuatan :

- a. Peraturan Daerah yang tidak termasuk seri A,B dan C.
- b. Keputusan Kepala Daerah, yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan Pejabat yang berwenang atau melaksanakan Peraturan Perundang-undangan atau yang dianggap perlu diketahui oleh seluruh masyarakat

- (2) Setiap Lembaran Daerah diberi Nomor urut sendiri - sendiri setiap tahun dimulai Nomor 1.

Bagian ketiga  
Pengundangan

Pasal 5

pengundangan . . . .

Pengundangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 6

Pengundangan seperti dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membubuhkan catatan sebagai berikut :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ seri \_\_\_\_\_

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap tanda tangan

(Nama terang)  
N.I.P. \_\_\_\_\_

Pasal 7

- (1) Dalam hal sesuatu Peraturan atau Keputusan untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Penjabat yang berwenang maka pemuatan dalam Lembaran Daerah dilaksanakan sesudah diperoleh pengesahan dimaksud, kecuali dalam hal seperti diatur dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Penjabat yang berwenang setelah 3 (tiga) bulan sejak diajukan permohonan pengesahan, Pejabat yang berwenang tidak mengambil sesuatu Keputusan, maka Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dimuat dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 ini dilakukan dengan membubuhkan dengan catatan sebagai berikut :  
"Peraturan Daerah/Keputusan Daerah/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974".

Pasal 8

Pasal 8

Naskah aseli dari Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah.

Bagian keempat  
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh sekretaris Wilayah/Daerah.
- (2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor, tahun penerbitan dan kode seri.

Pasal 10

Setiap akhir tahun, Sekretaris Wilayah/Daerah mengusahakan suatu himpunan Lembaran Daerah.

BAB III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu dapat diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Peraturan Daerah, Keputusan-keputusan selain yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Nomor urut Tambahan Lembaran Daerah tidak tergantung pada penggantian tahun.
- (4) Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.
- (5) Setiap akhir tahun Sekretaris Wilayah/Daerah mengusahakan suatu himpunan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB IV

PENYEBARAN

Pasal 12

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah disebar luaskan kepada umum, Instansi, Jawatan dan Daerah Tingkat II lainnya.

Pasal 13

untuk bahan pengujian terhadap perubahan-perubahan peraturan Daerah yang dimintakan pengesahannya, Kepala Daerah mengirimkan setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Daerah yang diterbitkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V

— 6 —

B A B V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembentukan penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Ketua,

Purwokerto, 10 September 1977  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
B a n y u m a s .

( KISWORO )

(POEDJADI DJARINGBANDAOEDA)

Diundangkan pada tanggal 17 Februari 1978  
dan dimuat Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas Seri D No-  
mor : 1 Tahun 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Peraturan Daerah ini telah di-  
sahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Jawa Tengah dgn. srt-  
kep. tgl. 30-1-1978 No. HK 31/  
1978.

Sekretaris Daerah  
B/Kepala Biro Hukum.

(Drs. R. Kaboel Soemardjo)  
Pembina Tata Praja NIP. : 50039834

(NAAWI S.H.)  
NIP. : 500026890